

**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a, b,

c dan d Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penambahan jenis belanja baru dan pergeseran antar jenis belanja;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Plantungan Nomor : 400.10.2/31/2025 tanggal, 10 Juni 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tlogopayung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
35. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan/Merah Putih;
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peminatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
42. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 242);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);

51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);
59. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 05);
60. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 2);
61. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 5);
57. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 8);

58. Peraturan Kepala Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 5).

59. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyerahan Modal Desa pada Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) "Jaya Mandiri" Desa Tlogopayung (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG
dan
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.298.636.193,00 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 207.458.735,00 sehingga menjadi Rp. 3.091.177.458,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp. 3.298.636.193,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 207.458.735,00</u>	
Jmlh pendapatan setelah perubahan		<u>Rp. 3.091.177.458,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp. 3.298.636.193,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 440.006.535,00</u>	
Jmlh belanja setelah perubahan		<u>Rp. 2.858.629.658,00</u>
Surplus/(Divisit) setelah perubahan		<u>Rp. 232.547.800,00</u>
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 2.260.078,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 10.171.762,00	
Jmlh penerimaan stl		<u>Rp. 12.431.840,00</u>

perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.260.078,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 242.719.562,00

Jml pengeluaran stl
perubahan

Rp. 244.979.640,00

Jml Pembiayaan Netto
Setelah perubahan
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan

Rp. 232.547.800,00
Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

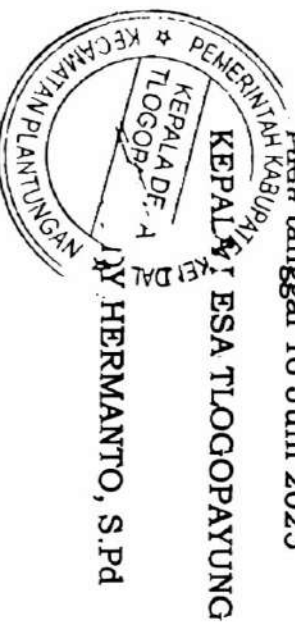
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlogopayung.

Ditetapkan di Tlogopayung
pada tanggal 16 Juni 2025



Diundangkan di Tlogopayung
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DESA
TLOGOPAYUNG

★ BUDI CAHYONO

LEMBARAN DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/05/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TLOGOPAYUNG TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANDY HERMANTO, S.Pd** : Kepala Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **YUSRONI**
Ketua BPD Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan APB Desa 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APB Desa 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di desa Tlogopayung , Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyetujui Perubahan APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Penyediaan Operasional BPD(rapat, ATK dll)
 - b. Bidang Pembangunan
 - a. Pembangunan saluran irigasi Gampit Soban
 - b. Pembangunan rabat beton Kemudon Pikatan
 - c. Pembangunan rabat beton Pikatan Rt 01 (muhsinin)
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penyertaan Modal Bumdes (Ketahanan Pangan)
 - b. Peningkatan produksi ketahanan pangan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- B. Menyetujui Perubahan APB Desa 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 1. Membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.
 2. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.

3. Kespepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGOPAYUNG**

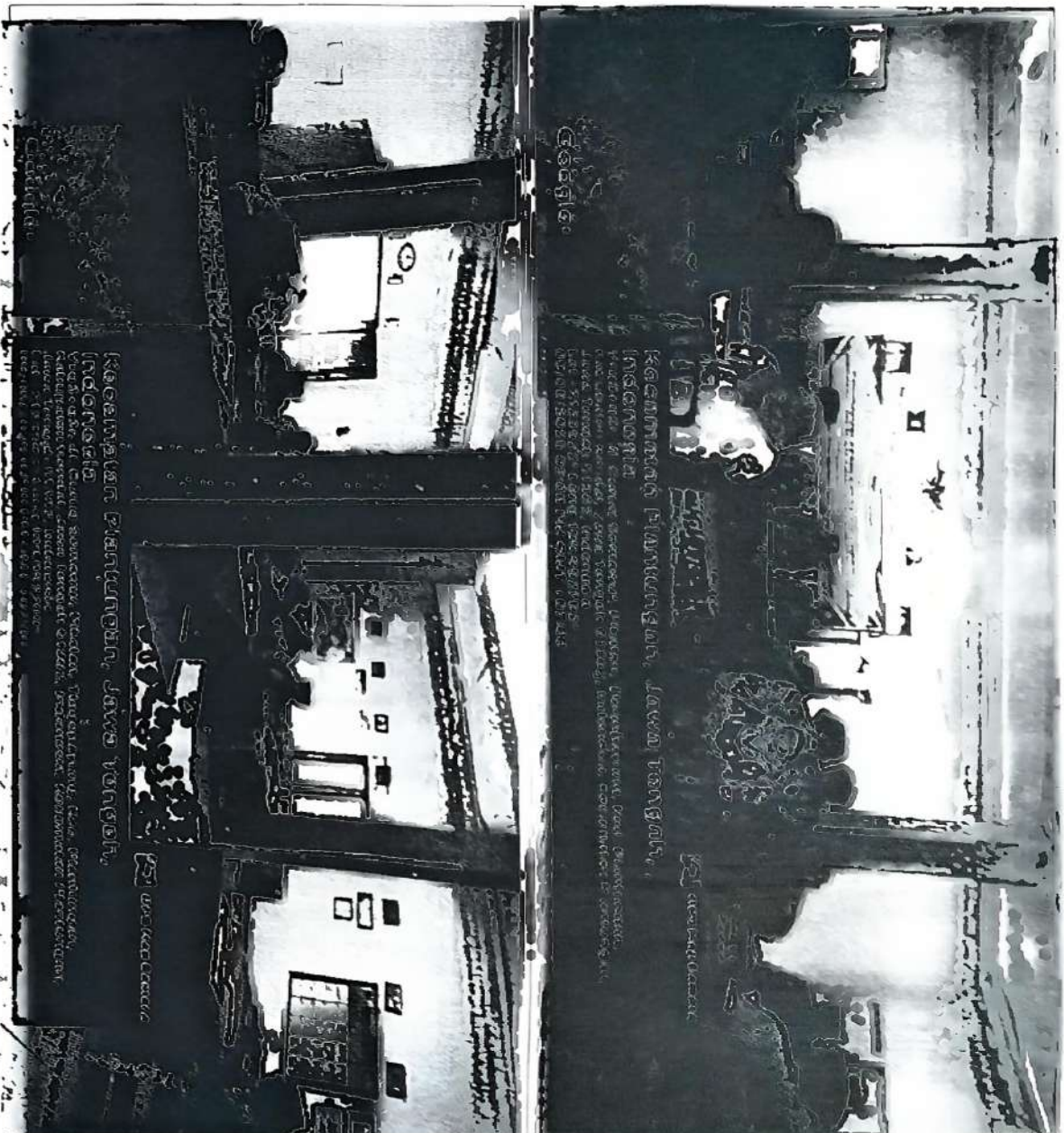
1. Ketua / Anggota	: YUSRONI	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: SARTONO	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: HERLINA RAHMI	(.....)
4. Anggota	: ZUBAIDI	(.....)
5. Anggota	: MAD MURDSALIM	(.....)
6. Anggota	: AHMAD SYARIF	(.....)
7. Anggota	: SAMIYAH	(.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDdesa 2025
DESA : TLOGOPAYUNG
KECAMATAN : PLANTUNGAN
TANGGAL : 9 JUNI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

DOKUMENTASI KEJAIATAN
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
PERUBAHAN APBD DESA TLOOOPAYUNO
TAHUN ANGGARAN 2025



000000

Kedudukan Pondok di Desa Tlooopayuno, Jawa Tengah.

0000000000

0000000000

Kedudukan Pondok di Desa Tlooopayuno, Jawa Tengah.

0000000000

000000

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA
Nomor :09 Tahun 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Andy Hermanto,S.Pd) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Yusroni, S.Pd) : Ketua BPD Desa Tlogopayung
3. (Sartono, S.Pd) : Wakil Ketua BPD Desa Tlogopayung
4. (Herlina Rahmi) : Sekretaris BPD Desa Tlogopayung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Tlogopayung,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogopayung, 16 Juni 2025

KEPADA DESA TLOGOPAYUNG
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA
TLOGOPAYUNG
(ANDY GATOT PRATONO, S.Pd)

PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
WAKIL KETUA BPD
DESA TLOGOPAYUNG
BADAN PENSIYARAN DESA
(BPD)
(YASRONI, S.Pd)

WAKIL KETUA BPD
DESA TLOGOPAYUNG

(SARTONO, S.Pd)

SEKRETARIS BPD
DESA TLOGOPAYUNG

(HERLINA RAHMI)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					1
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					
25					25

FOTO KEGIATAN

MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN APBD DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
4.	PENDAPATAN	118.679.000,00	3.172.120.458,00	2.972.120.458,00	378.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa					
4.2.	Pendapatan Transfer					
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00		0,00	(7.836.735,00)	
JUMLAH PENDAPATAN		3.290.508.193,00	3.091.177.458,00		(207.458.735,00)	
5.	BELANJA	619.731.006,00	226.731.737,00	236.808.452,00	10.076.715,00	
5.1.	Belanja Pegawai				0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa					
5.3.	Belanja Modal	2.354.148.200,00		1.890.528.650,00	(463.618.550,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.025.250,00		111.560.550,00	13.535.300,00	
JUMLAH BELANJA		3.290.508.193,00	2.858.629.658,00		(440.006.535,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	232.647.800,00		232.647.800,00	
6.	PEMBAYARAN	2.260.878,00	12.431.840,00	12.431.840,00	10.171.762,00	
6.1.	Pembayaran Pembayaran					
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.260.878,00		12.431.840,00	10.171.762,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	2.260.878,00		244.979.640,00	242.719.662,00	
6.2.2.	Pembayaran Modal Desa	0,00		232.547.800,00	232.547.800,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	2.260.878,00		12.431.840,00	10.171.762,00	
PEMBAYARAN NETTC		0,00		(232.547.800,00)	(232.547.800,00)	

KETERANGAN	1	2	ANGGARAN (RP)			KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			0,00	0,00	0,00	
			3	4	5	6

TLOGOPAYUNG, 16 June 2025



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

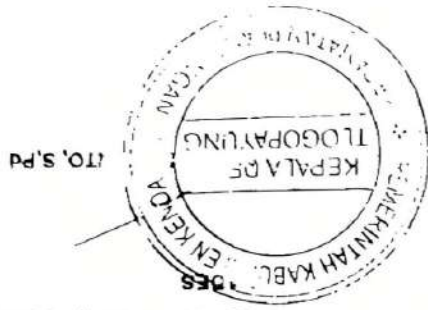
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	5		
1.	PENDAPATAN	118.679.000,00	119.057.000,00	378.000,00	378.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.679.000,00	119.057.000,00	378.000,00	378.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.379.000,00	2.757.000,00	378.000,00	378.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	116.300.000,00	116.300.000,00	0,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.172.120.458,00	2.972.120.458,00	(208.000.000,00)	(208.000.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.159.100.000,00	1.159.100.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retensi	81.753.458,00	81.753.458,00	0,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	501.267.000,00	501.267.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.350.000.000,00	1.150.000.000,00	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00	7.836.735,00	0,00	(7.836.735,00)	
4.3.6.	Bunga Bank	7.836.735,00	7.836.735,00	0,00	(7.836.735,00)	
Jumlah Pendapatan		3.294.636.193,00	3.091.177.458,00	(207.458.735,00)	(207.458.735,00)	
2.	BELANJA	649.414.815,00	696.773.406,00	8.358.591,00	8.358.591,00	
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	649.414.815,00	696.773.406,00	8.358.591,00	8.358.591,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	676.035.515,00	688.018.406,00	11.980.891,00	11.980.891,00	
1.1.01.	Penyelesaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.450.000,00	78.450.000,00	0,00	0,00	
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai	78.450.000,00	78.450.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.	Penyelesaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	469.223.970,00	469.223.970,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

1	2	3	4	5	6
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00
2.2.04	5.3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Posya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.054.985.400,00	1.611.133.650,00	(443.851.750,00)
2.3.03		Perencanaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.03	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	922.365.000,00	998.826.700,00	76.461.700,00
2.3.11	5.3	Belanja Modal	922.365.000,00	998.826.700,00	76.461.700,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	267.600.000,00	46.908.800,00	(218.691.200,00)
2.3.12	5.3	Belanja Modal	267.600.000,00	46.908.800,00	(218.691.200,00)
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Kikik Desa **	54.300.550,00	0,00	(54.300.550,00)
2.3.13	5.3	Belanja Modal	54.300.550,00	0,00	(54.300.550,00)
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seto	800.719.850,00	553.398.150,00	(247.321.700,00)
2.3.14	5.3	Belanja Modal	800.719.850,00	553.398.150,00	(247.321.700,00)
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	271.139.000,00	271.139.000,00	0,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.4.01	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Ti	71.139.000,00	71.139.000,00	0,00
2.4.12	5.3	Belanja Modal	71.139.000,00	71.139.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN	34.935.628,00	32.743.252,00	(2.192.376,00)
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertahanan Masyarakat	4.000.000,00	15.666.200,00	11.666.200,00
3.1.01		Pengadaan/Perawatan/Pengelolaan Pos Keamanan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	11.666.200,00	11.666.200,00

1	2	3	4	5
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	11.666.200,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.773.000,00	11.773.000,00
3.2.03	5.2	Penyenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	11.773.000,00	0.00
3.2.03		Belanja Barang dan Jasa	11.773.000,00	0.00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.762.628,00	2.762.628,00
3.3.04		Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Masyarakat Desa	2.762.628,00	2.762.628,00
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.762.628,00	0.00
3.4		Sub Bidang Pengembangan Masyarakat	16.400.000,00	14.314.424,00
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	2.400.000,00
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0.00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LKMD/PMK/PMK	4.000.000,00	4.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0.00
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	7.914.424,00
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0.00
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMK	0.00	0.00
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00
4.		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	45.352.400,00	31.496.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.856.600,00	14.144.800,00
4.2.01		Peningkatan Produk/ Tani/ Peternak (tidak termasuk peningkatan produksi)	13.856.600,00	14.144.800,00
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.856.600,00	0.00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.352.000,00	17.352.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPO	17.352.000,00	17.352.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.352.000,00	0.00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.144.800,00	14.144.800,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	14.144.800,00	0.00
4.6.02	5.3	Belanja Modal	14.144.800,00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	5.2.00	5.2.00	Sub Bidang Keadaan Darurat	98.025.250,00	111.660.550,00	13.535.300,00
	5.2.00	5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	11.625.250,00	25.160.550,00	13.535.300,00
	5.4.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.625.250,00	25.160.550,00	13.535.300,00
	5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	5.3.00		Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	5.3.00		JUMLAH BELANJA	3.298.636.193,00	2.858.629.658,00	(440.006.535,00)
			SURPLUS / (DEFISI)	0,00	232.547.800,00	232.547.800,00
3.	6.1.	6.1.	Penerimaan Pembayaran	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00
	6.1.1.	6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00
	6.2.	6.2.	Pengeluaran Pembayaran	2.260.078,00	244.979.640,00	242.719.562,00
	6.2.2.	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	232.547.800,00	232.547.800,00
	6.2.9.	6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	2.260.078,00	12.431.840,00	10.171.762,00
			PEMBAYARAN NETTO	0,00	(232.547.800,00)	252.891.324,00
			SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



TLOGOPAYUNG, 16 June 2025